



P U T U S A N

NO. 50/G/2012/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara biasa, yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di jalan Listrik No. 10 Medan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :-----

PT. NIAS LINE GROUP, Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. FONAELI HAREFA,** berdasarkan Akta Pendirian PT. Nias Line Group tanggal 03 Oktober 2007 dan Akta Berita acara perubahan No. 79 tanggal 18 Agustus 2011, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. NIAS LINE GROUP, tempat tinggal di Jalan DR.Ciptomangunkusumo No. 40 A Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

FATIATULO ZEBUA,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kencana Bhakti Nusantara, beralamat Kantor di Jalan Kompleks Halat Business Centre Blok B No. 8 Medan,



Berdasarkan.....

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni

2012, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT ;**

-----**L A W A N**-----

Walikota Gunungsitoli, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 14 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MOTANI TELAUMBANUA,SH,

. MARTONLIUS TELAUMBANUA,SH,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing maupun bersama-sama bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Pancasila No. 14 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **21 Juni 2012** Nomor : **50/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN,** tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----



Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **22 Juni 2012** Nomor : **50/Pen.PP/2012/PTUN-MDN** tentang Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal **03 Juli 2012** ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal **17 Juli 2012** Nomor : **50/Pen.HS/2012/PTUN-MDN** tentang Penetapan Hari Persidangan tanggal **31 Juli 2012** ;-----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **20 Juni 2012** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dibawah register perkara Nomor : **50/ G / 2012 / PTUN - MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal **17 Juli 2012** yang pada pokok isinya sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah :-----
Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal **Sanggahan Banding** tertanggal 18 April 2012. ;-----

TENGGANG WAKTU :

Bahwa surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 perihal **Sanggahan Banding** tertanggal 18 April 2012. Dengan demikian, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



DASAR.....

DASAR GUGATAN :

Adapun dasar/alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa penggugat adalah peserta (Penyedia Jasa) yang telah ikut memasukkan penawaran pada paket pekerjaan Pengadaan Penyedia Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2012, berdasarkan Pengumuman Panitia Pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 No. 06/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pengadaan Penyedia Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli.
- Bahwa penggugat adalah peserta (Penyedia Jasa) yang telah mendatangi Pakta Integritas pada tanggal 29 Pebruari 2012, secara bersama-sama dengan PA/PPK serta seluruh Panitia, yang intinya :
 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);---
 2. Akan melaporkan kepada APIP (Inspektorat) Kota Gunungsitoli dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;-----
 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara Perdata dan atau dilaporkan secara Pidana.



- Bahwa panitia, telah mengeluarkan pengumuman pemenang lelang No. 20/PAN-BKD/2012 pada tanggal 26 Maret 2012.

- Bahwa.....

- Bahwa penggugat telah mengajukan sanggahan atas pengumuman tersebut kepada Panitia pada tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 06/PT-NLG/III/2012. Dan sanggahan banding pada tanggal 04 April 2012 Nomor : 11/PT-NLG/IV/2012 kepada Walikota Gunungsitoli.
- Akan tetapi Tergugat telah mengeluarkan surat No. 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tertanggal 18 April 2012 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Sanggahan Banding PT. Nias Line Group penyedia jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli dinyatakan tidak benar.
2. Memerintahkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli untuk segera melanjutkan proses pengadaan barang/jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli dan memproses sita jaminan Sanggahan Banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Oleh karena itu Surat Walikota No. 700/2250/BKD/2012 merugikan Penggugat karena sesuai Surat dari LKPP Nomor : B-1689/LKPP/DIV.2/4/2012 tentang Tanggapan atas Pengaduan Penyalahgunaan



Wewenang, tertanggal 23 April 2012 yang ditunjukan kepada Inspektur Kota Gunungsitoli, antara lain :

1. Dokumen pelelangan Bab IV LDP Klausal N menyatakan bahwa evaluasi menggunakan sistim gugur dengan ambang batas nilai teknis 70, selanjutnya dalam Bab III IKP klausal 28.12.4) : Dalam hal evaluasi teknis dengan sistim gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsure memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP. Memperhatikan hal tersebut,

didalam.....

didalam dokumen lelang tidak ditemukan adanya penilaian masing masing unsur yang dimaksud. Dengan demikian hasil penilaian yang dilakukan menjadi tidak jelas karena tidak ada kriteria evaluasi masing masing unsure ;-----

2. Disamping hal tersebut, **Panitia juga melakukan kesalahan**, antara lain :

- a. Tidak mengumumkan hasil evaluasi dalam pengumuman penetapan pemenang sebagaimana ketentuan dalam lampiran V.B.k yang menyatakan bahwa ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang kurangnya ;-----

- 1) Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran terkoreksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): dan



4) Hasil evaluasi penawaran administrasi teknis dan harga.

b. Panitia menambahkan syarat kepada PT. Nias Line Group dengan meminta seluruh ijazah calon karyawan yang tidak menjadi syarat yang ditetapkan untuk dipenuhi baik dalam dokumen pengadaan/berita acara aanwijzing, pada saat klarifikasi teknis ;---

- Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan No. 04/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 untuk Penyedia Jasa Outsourcing yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditentukan persyaratan yang harus dita'ati dan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan Panitia Pengadaan serta PA/PPK antara lain :-----

1. Peraturan.....

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 17 :

1) Anggota Kelompok ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkan sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;



- f. Memiliki Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. Menandatangani Pakta Integritas.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 79 : Evaluasi Penawaran
 - 1). Dalam melakukan Evaluasi Penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 2). Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *Post Bidding*.
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat (5) :
LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa banding atas semua permintaan menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 117:

1. Dalam.....

1. Dalam hal penyedia barang/Jasa atau masyarakat menemukan

Indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.



3. APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
4. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan Negara dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
5. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 118 ayat 7 :
Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP :
 - a. Dikenakan sanksi administrasi;
 - b. Dituntut ganti rugi; dan/atau
 - c. Dilaporkan secara pidana.
6. Dokumen.....
6. Dokumen Pengadaan Bab III bagian D tentang Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 23.3 : Peserta memasukkan Dokumen Penawaran asli dan salinannya ke dalam 2 (dua) sampul yang masing- masing ditandai "**ASLI**" dan "**REKAMAN**" kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul untuk menjaga kerahasiaan.
7. Dokumen Pengadaan Bab III bagian E tentang Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Nomor 27.12 : Pokja ULP memeriksa dan



menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan (sampul I/Tahap I) yang meliputi :

- a. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
 - b. Jaminan penawaran asli;
 - c. Daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lum sum, apabila ada;
 - d. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - e. Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila ada);
 - f. Dokumen penawaran teknis;
 - g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
 - h. Dokumen Isian Kualifikasi; dan
 - i. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
8. Dokumen Pengadaan Bab IV tentang Bentuk Dokumen Penawaran; dimana dokumen-dokumen yang harus dimasukkan dalam dokumen penawaran yaitu :
- a. Surat Penawaran;
 - b. Jaminan Penawaran;
 - c. [Daftar.....
 - c. [Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan];
 - d. [Surat kuasa, apabila ada];
 - e. [Surat Perjanjian kemitraan/kerjasama operasi, apabila ada];
 - f. Metode Pelaksanaan;
 - g. Jadwal waktu pelaksanaan;
 - h. Identitas (jenis, tipe dan merk) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);



- i. Asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - j. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
 - k. Spesifikasi teknis;
 - l. Daftar personil inti;
 - m. Daftar tenaga ahli daya yang ditawarkan; dan
 - n. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan minimal 80% dari jumlah tenaga yang ditawarkan;
 - o. Bagian pekerjaan yang disubkontraktorkan;
 - p. Formulir Rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
 - q. Dokumen isian kualifikasi;
 - r. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].
9. Dokumen Pengadaan Bab III bagian E tentang Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Nomor 27.15 : Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat :
- a. Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
 - b. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Harga penawaran masing-masing peserta;
 - d. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran (apabila ada)
 - e. Keterangan.....
- e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanggal Pembuatan Berita Acara; dan
 - g. Tandatanganan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta.



10. Dokumen Pengadaan Bab III bagian E tentang Pembukaan dan Evaluasi

Penawaran Nomor 28.12 : Evaluasi teknis yang dilakukan dengan sistim gugur, dengan ketentuan :

- 28.12.b.2). Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
 - d. Spesifikasi teknis dan gambar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini;
 - e. Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - f. Jaminan purna jual (apabila dipersyaratkan);
 - g. Asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - h. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - i. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
 - j. Bagian.....
 - j. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- 28.12.b.4) Dalam hal evaluasi teknis dengan sistim gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis **apabila** masing-masing unsur maupun nilai total



keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.

11. Dokumen pengadaan Bab III bagian F tentang Penetapan pemenang pelelangan, Nomor 31 Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- b. Nama dan alamat penyedia;
- c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- e. Hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

- Bahwa pada saat proses pemasukan dokumen penawaran terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarannya dalam 1 (satu) kotak penawaran sebanyak 2 (dua) sampul dokumen penawaran **dengan tidak memperhatikan isi** Dokumen Pengadaan Bab III bagian D tentang Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor - 23.3. adapun keempat perusahaan tersebut yaitu : PT. Idanoi, PT. Multi Pilar Indah Jaya, PT. Matahari Daya Nirwana, dan PT. Victory Utama Mandiri. Artinya keempat penyedia jasa tersebut diatas tidak memenuhi

persyaratan.....

persyaratan administrasi dan tidak sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan, serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 54/2010.



- Bahwa dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran **tidak disebutkan Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk**, yaitu ada 9 (sembilan) sampul dokumen penawaran yang terdiri dari :
 - Satu dokumen penawaran dari PT. Nias Line Group;
 - Dua dokumen penawaran dari PT. Idanoi;
 - Dua dokumen penawaran dari PT. Multi Pilar Indah Jaya;
 - Dua dokumen penawaran dari PT. Matahari Daya Nirwana;
 - Dua dokumen penawaran dari PT. Victory Utama Mandiri,

Tetapi Panitia membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dengan menyebutkan “Jumlah Perusahaan yang mendaftar, dan Jumlah Perusahaan yang memasukkan penawaran” yang seharusnya tergugat memuat “Jumlah Dokumen penawaran yang masuk”.

- Bahwa Panitia telah melanggar ketentuan dengan **tidak memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta** mengenai kelengkapan dokumen penawaran dari masing-masing dokumen penawaran yang dibukakan ini mengindikasikan dokumen penawaran dari perusahaan yang dimenangkan tidak lengkap.
- Bahwa Dokumen pengadaan Bab V LDP klausul N menyatakan bahwa evaluasi menggunakan sistim gugur dengan ambang batas nilai teknis 70, selanjutnya dalam Bab III IKP klausul 28.12.b.4 dinyatakan : Dalam hal evaluasi teknis dengan sistim gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP ;-----

Memperhatikan.....

Memperhatikan hal tersebut didalam dokumen lelang **tidak ditemukan adanya penilaian masing-masing unsur yang dimaksud**. Dengan



demikian hasil penilaian yang dilakukan menjadi tidak jelas karena tidak ada kriteria evaluasi untuk masing –masing unsur, sebagaimana isi surat LKPP Nomor : B-1689/LKPP/DIV.2/4/2012 tentang Tanggapan atas Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, tertanggal 23 April 2012 yang ditunjukkan kepada Inspektur Kota Gunungsitoli.

- Bahwa PT. Nias Line Group dinyatakan belum siap untuk melaksanakan pekerjaan penyedia jasa outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli karena ada beberapa spesifikasi teknis yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan pada saat evaluasi teknis (hal ini berdasarkan jawaban Surat sanggahan dari Panitia bagian d) merupakan kesimpulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengambil kesimpulan.
- Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan tergugat pada saat klarifikasi teknis kepada PT. Nias Line Group tidak berdasarkan pada kekentuan yang ada tetapi evaluasi teknis yang dilakukan adalah ingin mengetahui dan mendapatkan kelengkapan dokumen para calon tenaga kerja dan hal ini tidak menjadi syarat yang ditetapkan untuk dipenuhi baik dalam dokumen pengadaan maupun dalam Berita Acara Aanwijzing sebagaimana isi surat LKPP Nomor : B-1689/LKPP/DIV.2/4/2012 tentang Tanggapan atas Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, tertanggal 23 April 2012 yang ditunjukkan kepada Inspektur Kota Gunungsitoli, , dan oleh karena itu perbuatan Tergugat telah melanggar Perpres No. 54/2010 Pasal 79.
- Bahwa perbuatan Panitia yang **tidak mengumumkan hasil evaluasi dalam pengumuman penetapan pemenang** sebagaimana ketentuan

dalam.....



dalam Dokumen pengadaan Bab III bagian F tentang Penetapan pemenang pelelangan, Nomor 31 Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

- Bahwa Panitia telah mengekskusi Garansi Bank dari Penggugat dengan nilai Rp. 15.059.910,- (Lima belas juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) di BRI cabang Gunungsitoli sebagai jaminan sanggahan banding, nomor : B.1815-II/KC/ADK/04/2012, jelas merugikan penggugat.
- Bahwa Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli telah menetapkan Panitia pengadaan barang dan jasa atas nama : Eliyunus Waruwu, SPt –NIP : 400056531 (ketua); Rospinta M. Gulo, Amd –NIP : 197002172010012001 (anggota); Arozawato F. Hulu, ST –NIP : 197504302010011008 (anggota), yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 17, merupakan perbuatan melawan Hukum dan Dokumen Pengadaan menjadi Cacat Hukum serta proses pelelangan menjadi Batal demi Hukum.
- Dari uraian tersebut di atas, Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tertanggal 18 April 2012 atas Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah menjadi sengketa Tata Usaha Negara tersebut, tidak berdasarkan hukum dan kenyataan yang sebenarnya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat 2 Undang-

Undang.....



Undang No. 5 tahun 1986 tentang Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

-- Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang ke persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tertanggal 18 April 2012.
3. Memerintahkan Tergugat, untuk mencabut Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tertanggal 18 April 2012.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 Agustus 2012 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, sangat membingungkan dan kabur (Obscur libel).
 - Bahwa Gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat, tidak terperinci, sehingga sangat membingungkan atau kabur, dimana Gugatan Penggugat a quo mengatakan bahwa objek gugatan adalah Surat Walikota Gunungsitoli Nomor :
700/2250/BKD/2012.....



700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012.

- Bahwa bila dicermati Gugatan Penggugat telah tidak menguraikan terlebih dahulu dasar terbitnya Surat Walikota Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, apa hubungannya dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Kota Gunungsitoli, apa hubungannya dengan Panitia Pengadaan yang kemudian oleh Panitia Pengadaan menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang dan atas Pengumuman Lelang tersebut Penggugat mengajukan Sanggahan dan Sanggahan Banding sampai dengan keluarnya Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012 yang merupakan Jawaban Atas Sanggahan Banding yang dilakukan PT. Nias Line Group dalam perkara a quo adalah Penggugat. Oleh karenanya sangatlah beralasan sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak diterima.

2. Gugatan Penggugat Keliru dan Kekurangan Pihak:

- Bahwa Gugatan Penggugat yang mendudukan Walikota Gunungsitoli sebagai Tergugat berdasarkan Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012 adalah dalam perkara ini adalah sangat keliru, karena dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli,



mulai.....

mulai dari pengumuman pelelangan sampai kepada penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang adalah murni merupakan hasil kerja dan kegiatan yang dilakukan dan merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Walikota Kota Gunungsitoli selaku Tergugat perkara a quo **tidak ada hubungan dan tidak ada keterlibatannya.**

- Bahwa Gugatan Penggugat a quo yang hanya ditujukan kepada Walikota Kota Gunungsitoli Tergugat a quo, sedangkan tidak melibatkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang justeru memegang peranan dan bertanggung jawab dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli telah **tidak memenuhi syarat formil gugatan**, karena telah kekurangan pihak. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Kompetensi Mengadili;

- Bahwa Gugatan Penggugat secara seksama dicermati, ternyata Objek Gugatan Penggugat a quo **bukanlah atau tidaklah** merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang



RI.....

RI. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
RI. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
karena Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012
Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012 adalah
merupakan **Jawaban atas Sanggahan Banding** PT. Nias Line
Group/Penggugat a quo sebagai salah satu peserta Lelang yang
tidak lulus/dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli.
Sedangkan disisi lain didasarkan pula pada pertimbangan Laporan
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang telah melakukan Audit
(Pemeriksaan) berdasarkan **Sanggahan Banding** dan **Pengaduan**
PT. Nias Line Group Penggugat a quo, sebagaimana pula diatur
dalam Pasal 117 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Presiden
RI. Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. 54/2010) tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa seandainya benar (quad non), Penggugat a quo telah nyata
menderita kerugian sebagai dampak dari salah satu peserta Lelang
dalam Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, seharusnya Penggugat a
quo mengajukan gugatan ke pada Peradilan Umum yaitu
Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bukanlah ke Pengadilan Tata
Usaha Negara.
- Bahwa oleh karenanya beralasan hukum, sekiranya Majelis Hakim
yang Mengadili Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya.....



setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat **tidak diterima (NO)**.

4. Posita Gugatan tidak mendukung Petitum Gugatan.

- Bahwa gugatan Penggugat bila dicermati lebih dalam, ternyata dari seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dan menjadi dasar gugatan (posita) **tidak satupun** dalil yang menjadi dasar yang mendukung tuntutan atau (petitum) bahkan tidak jelas mana bagian posita gugatan dan mana bagian petitum gugatan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, seharusnya apa yang dituntut dalam bagian petitum telah diajukan/ diuraikan sebelumnya pada bagian posita gugatan, akan tetapi pada Gugatan Penggugat tidaklah demikian, akibatnya selain tidak jelasnya atau kaburnya gugatan penggugat, Posita Gugatan tidak mendukung Petitum Gugatan.
- Oleh karenanya telah jelas dan terang serta beralasan sekiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam Pokok Perkara ini, untuk itu mohon kiranya dianggap telah dimasukan dalam bagian Pokok Perkara ini. Selanjutnya Tergugat menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Pengugat, kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat.



2. Mengenai.....

2. Mengenai Dasar Gugatan Penggugat :

- Pada butir (garis-garis) pertama, kedua, ketiga halaman 2 Surat Gugatan Penggugat merupakan bagian dari proses yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing, meskipun dalam penyusunannya/ penyajiannya tidak secara rinci dan sepenggal-sepenggal, sehingga tidak jelas dan membingungkan, karena pada butir ketiga tiba-tiba disebutkan “bahwa panitia, telah mengeluarkan pengumuman pemenang lelang No. 20/PAN-BKD/2012 pada tanggal 26 Maret 2012.

- Bahwa dalil Penggugat tersebut telah menggelapkan rangkaian proses kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli, dimana setiap rangkaian proses kerja/kegiatan panitia pengadaan telah dibuat Berita Acara kegiatannya dan diikuti/dihadiri secara langsung oleh Penggugat dan turut menandatangani berita acara dari setiap kegiatan tersebut.

3. Mengenai dalil Penggugat butir (garis-garis) ke-empat, hal. 2 Surat Gugatan menyatakan:

“Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan atas pengumuman tersebut kepada Panitia pada tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 06/PT-NLG/III/2012 dan Sanggahan Banding pada tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 11/PT-NLG/IV/2012 kepada Walikota Gunungsitoli.”

Tergugat akananggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa atas Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa



Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Gunungsitoli, PT. Nias Line Group/

Penggugat.....

Penggugat a quo telah mengajukan Sanggahan, dimana atas Sanggahan PT. Nias Line Group tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menanggapi dan menjelaskan sesuai dengan data dan fakta, melalui surat Nomor : 23/PAN-BKD/2012, Perihal : Jawaban Surat Sanggahan, tanggal 29 Maret 2012, yang pada intinya :

- Bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli, yaitu : bahwa Metode Pemasukan Penawaran pada Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli, yaitu Sistem Satu Sampul, artinya Penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam sampul tertutup. Artinya Persyaratan Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Satu Dokumen Penawaran dan Satu Sampul Tertutup. Untuk jelasnya dapat dibandingkan dengan Metode Dua Sampul, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan **harga Penawaran** dimasukkan dalam Sampul tertutup II, selanjutnya sampul I (satu) dan Sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada ULP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b.



- Bahwa sesuai dengan jumlah perusahaan yang mendaftar yaitu ada 5 (lima) perusahaan, dimana pada saat pembukaan, masing-masing

Perusahaan.....

Perusahaan memasukkan satu dokumen penawaran dalam Satu Sampul dan pada saat dibuka terdiri dari 1 (satu) dokumen Asli dan 1 (satu) dokumen Rekaman.

- Bahwa perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang perusahaan yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, dan Kewajaran Harga serta kualifikasi.

- b. Bahwa atas Jawaban Sanggahan PT. Nias Line Group/Penggugat a quo tidak puas dan melakukan/mengajukan Sanggahan Banding yang pada intinya sama dengan materi Sanggahan, namun terdapat dalil tambahan, antara lain Evaluasi Teknis yang menurut Penggugat menggunakan sistem bobot nilai, pengumuman pemenang yang tidak transparan dan terindikasi adanya penggelapan data atau dokumen.

Bahwa atas Sanggahan Banding PT. Nias line Group

- c. Bahwa selain mengajukan Sanggahan Banding, PT. Nias Line Group/Penggugat a quo dalam waktu bersamaan telah menyampaikan Laporan Pengaduan kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

melalui suratnya Nomor : 13/PT-NLG/IV/2012, tanggal 05 April

2012, perihal : Laporan Pengaduan Pelanggaran Administrasi,



Keperdataan dan Pidana pada Pengadaan Jasa Outsourcing
Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli.

- d. Bahwa atas Sanggahan Banding dan Laporan Pengaduan
Pelanggaran Administrasi, Keperdataan dan Pidana pada
Pengadaan Jasa Outsourcing Badan Kepegawaian Daerah Kota

Gunungsitoli.....

Gunungsitoli tersebut, Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan Audit atau
Pemeriksaan dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor : 356.043/06/LHP-KASUS/ITKOT tanggal 17 April 2012 yang
intinya sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2012 telah diangkat/ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli
selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 800/718/BKD/2012
tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012
tanggal 03 Januari 2012, dimana sebelumnya telah disusun dan
ditetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa
Outsourcing Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Desember 2011,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota
Gunungsitoli / juga selaku PPK mengeluarkan Surat Keputusan
tentang Pengangkatan Panitia dengan pertimbangan ketentuan



yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 telah mulai melaksanakan tugas dengan melakukan Rapat Perdana Panitia tanggal 21 Februari 2012 dengan Berita Acara

Rapat.....

Rapat Perdana No. 02/PAN-BKD/2012, yaitu berdasarkan instruksi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 814/1045/BKD/2012 perihal Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Penyedia Jasa Outsourcing, tanggal 20 Februari 2012 agar Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli untuk segera melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempedomani Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya.

- Bahwa Metode Pelelangan yang dipergunakan adalah Metode Satu sampul, artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, Persyaratan Teknis dan Penawaran Harga yang dimasukan dalam 1 (satu) sampul tertutup. Adapun dalam kenyataannya ada 5 (lima) Perusahaan Peserta Lelang yang memasukan Dokumen Penawaran dengan metode 1 (satu) sampul yang terdiri dari 1 (satu) Amplop Dokumen Asli dan 1 (satu) Amplop Dokumen Rekaman, direkatkan menjadi satu dan selanjutnya diserahkan/ dimasukan dalam Kotak Penawaran secara bersamaan dan sekaligus. Jadi



dapat disimpulkan bahwa proses penawaran telah sesuai dengan pengertian 1 (satu) sampul, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PAN-BKD/2012, tanggal 22 Februari 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 10/PAN-BKD/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang telah ditandatangani oleh semua peserta lelang dan

Panitia.....

Panitia Pengadaan tanpa ada sanggahan dan catatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Panitia No. 07/Pan-BKD/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Undangan Rapat Penjelasan Dokumen Lelang (aanwizjing Kantor), telah dilaksanakan penjelasan tentang rangkaian pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa outsourcing, yang dihadiri oleh Kepala BKD Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran/PPK, Pimpinan PPKAD, Inspektorat (APIP), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi serta dihadiri pula oleh seluruh calon penyedia (peserta lelang) dan adanya dialog (tanya jawab) antara peserta dan panitia dengan kesimpulan tidak adanya perubahan-perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan. sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 08/PAN-BKD/2012 tanggal 29 Februari 2012 (terlampir), berikut daftar hadir peserta rapat.
- Evaluasi Teknis yang dilaksanakan oleh panitia, adalah menggunakan sistem gugur, yaitu membandingkan dokumen.



- Penawaran teknis dengan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh panitia, akan tetapi **tidak menggunakan ambang batas**, sehingga Panitia Dalam Dokumen Pengadaan tidak menguraikan nilai masing-masing unsur teknis, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis, Nomor : 14/PAN-BKD/2012 tanggal 20 Maret 2012.
- Bahwa Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi, teknis dan harga tidak diturut sertakan pada Pengumuman Penetapan Pemenang, karena Panitia masih menggunakan Sistem Manual, bukan menggunakan..... menggunakan website. Bahwa adanya kelalaian Panitia tidak mengumumkan Hasil Evaluasi pada Pengumuman Penetapan Pemenang, akan tetapi kelalaian tersebut tidak mempengaruhi hasil evaluasi dan penetapan pemenang.
- Bahwa dalam Pelaksanaan evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia tidak ada persyaratan tambahan apapun selain yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Februari 2012 atau Berita Acara Aanwizjing Nomor : 08/PAN-BKD/2012 tanggal 29 Februari 2012.
- Namun telah diadakan klarifikasi teknis karena adanya beberapa keraguan atas Dokumen Teknis pada penawaran calon Penyedia Jasa.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 telah melakukan kegiatan-kegiatan berkenaan



dengan pengadaan barang/jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli secara sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/PAN-BKD/2012, tanggal 22 Februari 2012 sesuai Lembaran Penetapan/Pengesahan Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Februari 2012.

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari 5 (lima) perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa outsourcing, telah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis.....

teknis dan evaluasi harga hingga pengumuman pemenang telah dilakukan secara terbuka, transparan sesuai dengan tahapan-tahapannya yang semuanya dibuat Berita Acara dengan dikuatkan oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan (terlampir), sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Februari 2012.

Berkenaan dengan :

Unsur kerugian materiil dan Imateriil PT. Nias Line Group, sebagai salah satu peserta lelang, adalah suatu hal yang wajar dan resiko dari setiap kegiatan dan usaha yang dialami oleh siapapun/pihak manapun yang menjadi peserta (calon penyedia) Barang/Jasa. Hal mana telah ditentukan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PAN-BKD/2012 Bab III bagian C poin 13.1 dan 13.2 yang semestinya telah dipahami oleh PT. Nias Line Group.



Dugaan kerugian negara sebesar Rp. 520.070.000,- (lima ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) yang didasarkan pada penetapan PT. Idanoi sebagai pemenang lelang dengan penawaran (terkoreksi) Rp.7.508.397.000,- (tujuh milyar lima ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan PT. Nias Line Group dengan harga penawaran Rp. 6.988.327.000,- yang terkoreksi menjadi Rp. 7.106.830.000,- (tujuh milyar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) **sangatlah tidak tepat**, karena PT. Nias Line Group telah terlebih dahulu dinyatakan gugur sebelum

pelaksanaan.....

pelaksanaan evaluasi harga, karena tidak memenuhi syarat teknis. Sedangkan disisi lain proses pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli in casu belum final.

- Bahwa PT. Nias Line Group baru menyanggah/menggugat dan mempertanyakan keabsahan prosedur penawaran, evaluasi atas dokumen penawaran dan rangkaian proses pengadaan barang/jasa pada BKD Kota Gunungsitoli yaitu setelah pengumuman dan dinyatakan sebagai peserta yang gugur, sedangkan dari setiap tahap/proses pengadaan selalu hadir, tidak ada tanggapan dan selalu menandatangani Berita Acara.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Gunungsitoli, diperoleh kesimpulan, sebagaimana diuraikan dalam bagian kesimpulan ini dimana hal hal yang menjadi pengulangan



materi/dalil dalam Sanggahan Banding dan dalam Laporan Pengaduan tidak diuraikan lagi, tetapi dianggap suatu kesatuan yang lengkap dan tidak terpisahkan.

Atas Sanggahan dan Sanggahan Banding PT. Nias Line Group Penyediaan Jasa Outsourcing :

a. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Nomor : 800/718/BKD/2012 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 telah melaksanakan.....

melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Februari 2012.

b. Bahwa adanya dugaan-dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PAN-BKD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana Sanggahan Banding yang diajukan oleh PT. Nias Line Group Penyedia Jasa Outsourcing, adalah **tidak benar atau tidak mengandung unsur kebenaran**, serta **dilandasi oleh pemahaman yang berbeda/pengertian yang keliru** dari PT. Nias Line Group atas ketentuan-ketentuan Perpres No



54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli.

- c. Atas Laporan Pengaduan Pelanggaran Administrasi, Keperdataan dan Pidana pada Pengadaan Jasa Outsourcing BKD Kota Gunungsitoli dari Pelapor/Pengadu PT. Nias Line Group Penyedia Jasa Outsourcing kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli :
- d. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli / juga selaku PPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/718/BKD/2012 tentang Penetapan

Panitia.....

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 dengan jumlah personil 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, yaitu: Ketua/merangkap Anggota, Sekretaris/merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang Anggota, dimana ketiganya pegawai non BKD Kota Gunungsitoli.

- e. Sedangkan 2 (dua) orang anggota yang belum ada Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, namun telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa dengan pertimbangan adalah :
- f. Sebagai tenaga yang membantu administrasi berkenaan dengan pengadaan barang/jasa tersebut merupakan salah satu kegiatan/ tugas BKD Kota Gunungsitoli sehingga efisien



pelaksanaannya dan sekaligus dapat memantau secara langsung.

- g. Sebagai proses pembelanjaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, sehingga nantinya kedua orang anggota tersebut dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan.
- h. Bahwa kerugian materiil dan immateril PT. Nias Line Group yang timbul karena menjadi salah satu peserta dalam proses pengadaan barang/jasa outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli serta kerugian negara yang timbul dengan dasar perbandingan nilai penawaran PT. Nias Line Group dengan PT. Idanoi (Pemenang Lelang) adalah dalil Sanggahan Banding dan

juga.....

juga dalil Laporan Pengaduan yang keliru, karena dilandasi oleh pemahaman yang berbeda dari ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli dari PT. Nias Line Group, sehingga dugaan kerugian dimaksud tidaklah mengandung unsur kebenaran.

4. Mengenai dalil Penggugat butir (garis-garis) ke-lima hal. 2 yang menyatakan :

“akan tetapi Tergugat telah mengeluarkan surat Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012 yang intinyadst”

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut, karena seakan-akan bertujuan untuk menyudutkan Tergugat dengan membentuk opini bahwa



Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012 tersebut dikeluarkan secara sepihak.

Bahwa seberapa perlunya Tergugat tegaskan lagi bahwa Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 Perihal Sanggahan Banding tanggal 18 April 2012, adalah merupakan jawaban atas Sanggahan Banding PT. Nias Line Group dan Hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku APIP berdasarkan Laporan Pengaduan dari PT. Nias Line Group/Penggugat a quo. Hal sebagai pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Jadi telah sangat jelas dan terang bahwa dalil Gugatan Penggugat perkara a quo **tidaklah benar**, dan

hanya.....

hanya merupakan dalil yang dibuat-buat entah dengan maksud apa. Oleh karenanya sangat beralasan sekiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya** atau setidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak diterima**.

5. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Pengugat pada butir (garis-garis) ke-enam, hal. 2 yang menyatakan : "oleh karena itu Surat Walikota Gunungsitoli Nomor : 700/2250/BKD/2012 **merugikan** Penggugat karena sesuai Surat dari LKPP Nomor :B-1689/LKPP/DIV.2/4/2012 tentang Tanggapan atas Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, tertanggal 23 April 2012 yang ditujukan kepada Inspektur Kota Gunungsitolidst."

Bahwa Tergugat tegaskan sebagai berikut :



- Kerugian apa dan yang mana serta berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat (mohon akta);
 - Bahwa adapun Surat dari LKPP Nomor :B-1689/LKPP/DIV.2/4/2012, tertanggal 23 April 2012 tentang Tanggapan atas Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dari PT. Nias Line Group/ Penggugat a quo telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya audit/ pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku APIP yang hasilnya telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 356.043/06/LHP-KASUS/ITKOT, tanggal 17 April 2012.
6. Mengenai dalil Penggugat angka 1 hal 3 s/d angka 11 hal. 6 tidak Tergugatanggapi, karena hanya merupakan kutipan-kutipan dari Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kutipan-kutipan dari ketentuan/klausul yang diatur dalam Dokumen

Pengadaan.....

Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli. Namun Tergugat tegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dan klausul-kalusul tersebutlah yang menjadi dasar Panitia dalam melaksanakan proses pengadaan jasa outsourcing tersebut.

7. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat butir (garis-garis) ke delapan hal. 6, butir (garis-garis) ke-sembilan s/d butir (garis-garis) ke-tujuh belas alinea 2 hal. 8, karena :
- Dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang dibuat-buat atau dicari-cari semata, dimana Panitia Pengadaan dalam setiap rangkaian proses pengadaan barang/jasa outsourcing pada Badan



Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli senantiasa membuat berita acara dari proses tersebut, bahkan Penggugat a quo turut mengikuti dengan menandatangani berita acara yang telah dibuat, dihadapan semua yang hadir.

- Bahwa dalil Penggugat tersebut telah ditanggapi dan terjawab baik dalam jawaban sanggahan dari Penggugat terlebih-lebih telah dilakukannya audit atau pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sehingga rangkaian proses pengadaan barang/jasa outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli tersebut dapat disimpulkan telah selesai dengan berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun pada Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing tersebut.

Bahwa fakta hukum tersebut juga menguatkan bahwa objek gugatan

dalam.....

dalam perkara ini, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

- Mengenai evaluasi dengan menggunakan sistem gugur yang digunakan dalam pengadaan Barang/jasa outsourcing pada BKD Kota Gunungsitoli telah sangat jelas dan terang, karena evaluasi tidak menggunakan sistem nilai/bobot, akan tetapi hanya memperbandingkan dokumen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan. Hal ini semakin menegaskan bahwa dalil Penggugat hanyalah alasan yang dicari-cari dan tanpa dasar hukum yang jelas, sebaliknya menegaskan ketidak mengertinya Tergugat atas proses pengadaan dan ketentuan yang mendasari



pengadaan barang/jasa sebagaimana yang dipermasalahkan saat ini.

- Bahwa pengumuman hasil evaluasi dalam penetapan pemenang lelang, hal tersebut tidaklah mempengaruhi hasil evaluasi dan

Penetapan pemenang karena tidak ditemukan indikasi terjadinya persaingan tidak sehat.

- Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli adalah sah dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dimana Panitia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor : 800/718/BKD/2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pembantu Panitia Pada Badan Kepegawaian Daerah

Kota.....

Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012.

8. Bahwa Tergugat menolak keras dan tegas dalil Penggugat butir butir (garis-garis) ke-delapan belas hal. 8 yang menyatakan “berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan.....dst”., karena :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan semata-mata wujud dari kebingungan



Penggugat atas kekecewaannya tidak lulus dalam evaluasi dan bukan sebagai pemenang lelang dalam Pengadaan Barang/Jasa Outsourcing pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli yang sudah berlalu.

- Bahwa dalil tersebut membingungkan apakah masih dalam rangkaian posita gugatan atau bagian petitum gugatan yang menegaskan pula

kebenaran eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat aquo adalah tidak jelas, kabur serta posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis melainkan hanya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya demikian juga halnya Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis melainkan hanya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi diantaranya eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili sengketa aquo sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu mengambil sikap terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG.....

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Walikota Gunungsitoli berupa Surat Jawaban Sanggahan Banding



tanggal 18 April 2012 Nomor 700/2250/BKD/2012 perihal Sanggahan Banding yang berkaitan dengan pelelangan pekerjaan penyedia jasa *outsourcing* pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek gugatan surat jawaban Sanggahan banding yang dikeluarkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu secara terperinci dasar terbitnya Keputusan Tergugat termasuk hubungannya dengan pengumuman pemenang lelang pekerjaan pengadaan jasa *outsourcing* pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli yang dilakukan oleh Panitia

Pengadaan.....

Pengadaan Barang/Jasa, sehingga gugatan Penggugat yang demikian membingungkan dan kabur karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya mendudukkan Tergugat sebagai satu-satunya Tergugat, padahal dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa *Outsourcing* pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli mulai dari pengumuman pelelangan sampai pada penetapan pemenang lelang dilakukan oleh Panitia Pengadaan



Barang/Jasa, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli serta tidak diikutsertakannya Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak oleh Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa obyek gugatan bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena obyek gugatan dalam perkara ini hanyalah Jawaban atas Sanggahan banding yang dikeluarkan Tergugat di antaranya didasarkan pada pertimbangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sehingga seandainya Penggugat secara nyata menderita kerugian sebagai dampak mengikuti lelang, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke peradilan umum yaitu ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa.....

4. Bahwa posita gugatan tidak mendukung tuntutan atau petitum gugatan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat hanya mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam surat gugatannya dan tidak mengajukan Replik secara tertulis meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----



Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat secara lisan di persidangan tersebut, Tergugat juga hanya mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabannya dan tidak mengajukan Duplik secara tertulis meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") telah memanggil Pihak Ketiga Terkait/Calon Intervenient (PT. IDANOI) secara sah dan patut, dan Pihak Ketiga Terkait/Calon Intervenient tersebut hadir di persidangan, akan tetapi Pihak tersebut menyatakan secara tegas tidak akan masuk sebagai pihak Intervenient sehingga tidak menggunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sidang Nomor 50/G/2012/PTUN-MDN bertanggal 31 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut di atas, ternyata Tergugat di antaranya mengajukan eksepsi perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan.....

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran



bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan, selain itu Majelis berpedoman pula pada **asas penyelenggaraan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan** sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak berlarut-larut dan pada akhirnya akan sia-sia sehingga bertentangan dengan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan Putusan perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut;-----

DALAM.....

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa



Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, di antaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:-----

1. *Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat*



yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;-----

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :-----

- a. Unsur Penetapan tertulis;
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Unsur bersifat individual, konkret dan final;
- e. Unsur timbulnya akibat hukum;

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi serta Jawaban Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan hukum swasta yang termasuk kategori

Badan.....

Badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah Walikota Gunungsitoli yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang



menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dan alat-alat bukti permulaan yang diajukan sebanyak 5 (lima) alat bukti permulaan berupa surat masing-masing adalah alat bukti permulaan berupa Surat Jawaban Sanggahan Banding dari Tergugat bertanggal 18 April 2012 Nomor 700/2250/BKD/2012 perihal Sanggahan Banding yang berkaitan dengan pelelangan pekerjaan penyedia jasa *outsourcing* pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, alat bukti permulaan berupa Surat Sanggahan Banding dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 04 April 2012 Nomor 11/PT-NLG/IV/2012 perihal Sanggahan Banding, alat bukti permulaan berupa Surat Jawaban Sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli tanggal 29 Maret 2012 Nomor 23/PAN-BKD/2012 perihal jawaban surat sanggahan, alat bukti permulaan berupa surat sanggahan dari Penggugat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli tanggal 28 Maret 2012 Nomor 06/PT-NLG/III/2012 perihal Sanggahan dan alat bukti permulaan.....

permulaan berupa Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 20/PAN-BKD/2012 tanggal 26 Maret 2012 terhadap Pekerjaan Penyedia Jasa *Outsourcing* pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli atas nama Pemenang Lelang PT. Idanoi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, ternyata di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa



kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Jawaban Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat yang merupakan tindak lanjut dari keberatan Penggugat atas Jawaban Sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli atas sanggahan Penggugat terhadap Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat sebagai salah satu peserta lelang mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendasari tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek gugatan;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut digariskan ketentuan bahwa dalam pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan.....

dengan menggunakan penyedia Barang/Jasa, maka pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi /Jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum, lebih lanjut di dalam Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) huruf l dan Pasal 61 ayat (1) huruf j serta Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut diatur bahwa prosedur pemilihan penyedia Barang/Jasa pemerintah dengan metode pelelangan



umum melalui beberapa tahapan/rangkaian proses yang dimulai dari pengumuman, pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan yang ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan lain di antaranya penetapan dan pengumuman lelang, Sanggahan dan Sanggahan Banding bila ada, serta penunjukan penyedia Barang/Jasa pemenang lelang hingga diakhiri dengan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur dan tata cara proses pelelangan umum pengadaan Barang/Jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut harus ditindaklanjuti lagi/berakhir dengan pembuatan dan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pengguna Barang/Jasa dengan penyedia Barang/Jasa pemenang lelang, sehingga keseluruhan proses pelelangan umum pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan sebagai dasar untuk membuat dan menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan bentuk dari Perjanjian;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November

2000.....

2000 menggariskan kaidah hukum bahwa **segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo** maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah



pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide teori melebur*). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa **perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;**-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat berupa Jawaban Sanggahan Banding atas Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat yang merupakan tindak lanjut dari keberatan Penggugat atas Jawaban Sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli atas Sanggahan Penggugat terhadap Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang

yang.....

yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli berkaitan dengan pelelangan pekerjaan penyedia Jasa *Outsourcing* pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Panitia



Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli, sehingga Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menentukan bahwa pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan penyedia Barang/Jasa melalui proses pelelangan umum maka setelah pemenang lelang penyedia Barang/Jasa ditetapkan dan ditempuh prosedur Sanggahan dan Sanggahan Banding, harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan pengguna Barang/Jasa, sehingga dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut serta seluruh rangkaian proses Pengadaan/Lelang tersebut dilakukan dalam rangka untuk menimbulkan Perjanjian sehingga termasuk dalam **kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi Kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya**, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang.....

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan



Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Perdata), **karena itu eksepsi Tergugat perihal wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara walaupun dengan alasan yang berbeda patut dan adil untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata

Usaha.....

Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat



bukti permulaan yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti permulaan yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti permulaan selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi
Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara **Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN**;--

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik verklaard*) ;-----
- Membebankan.....



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Kamis** tanggal **09 Agustus 2012**, oleh kami: **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **BETTY YOELANDA, S.H.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat** ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

1. LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

DTO

2. FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

Hakim Ketua,

DTO

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

BETTY YOELANDA, S.H.



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1.	Surat Panggilan	RP. 180.000,-
2.	Biaya A.T.K. Perkara	RP. 150.000,-
3.	Hak-Hak Kepaniteraan	RP. 30.000,-
4.	Materai	RP. 6.000,-
5.	Redaksi	RP 5.000,-
6.	Pencatatan	<u>RP. 3.000,-</u>

Jumlah RP. 374.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).











Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)













































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



















Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

















































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)